



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **2526** /UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Kemahasiswaan Nomor B-1492/UN40.F11/KM.05.02/2025 tanggal 19 September 2025 hal Usulan Pembentukan Satuan Tugas PPK Ormawa UPI Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Satuan Tugas Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/ PER/ MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

9. Peraturan Rektor Nomor 3049/UN40/HK/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SATUAN TUGAS PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki Tugas Pokok dan fungsi , Program, dan Target sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 03 OCT 2025

REKTOR ,



[Handwritten signature]
DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 2526 /UN40/KP.06.00/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2025

A. SUSUNAN SATUAN TUGAS PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI
KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN
2025

Pengarah	:	Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A. (Rektor)
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. phil. Yudi Sukmayadi, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Bisnis)
Ketua Umum	:	Prof. Dr. Hj. Siti Nurbayani Kusumaningsih, M.Si. (Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni)
Ketua Pelaksana	:	Dr. Hernawan, S.Pd., M.Pd. (Kepala Divisi Organisasi Kemahasiswaan dan Alumni)
Sekretaris	:	Anggi Maulana Rizqi, L.C., M.A., M.Pd.
Anggota	:	1. Farhan Ilham Wira Rohmat, S.T., M.Si. 2. Fajar Nugraha Asyahidda, S.Pd., M.Pd
Kesekretariatan	:	1. Agus Sobandi, S.A.P. 2. Nurul Anita, S.Pd.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI , PROGRAM, DAN TARGET SATUAN TUGAS PROGRAM
PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

1. Tugas Pokok dan Fungsi SATGAS PPK Ormawa UPI

a. Perencanaan:

- 1) Pemetaan potensi, masalah, dan kebutuhan desa/kelurahan.
- 2) Penyusunan subproposal bersama Ormawa dan dosen pendamping.
- 3) Penetapan kelompok sasaran dan mitra program dengan kesepakatan kerja sama.
- 4) Penyeleksian Tim Pelaksana PT

b. Pelaksanaan:

- 1) Mengkoordinasikan implementasi program bersama desa, tokoh masyarakat, dan stakeholder.
- 2) Menjalankan kegiatan sesuai metodologi subproposal.
- 3) Mencatat harian kegiatan (logbook) serta menjaga kolaborasi lintas pihak.
- 4) Visitasi ke desa tempat Pelaksanaan

c. Evaluasi:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- 2) Membandingkan capaian dengan indikator pre-test dan post-test.
- 3) Menyusun laporan kemajuan dan hambatan untuk Dit. Belmawa.
- 4) Menilai seluruh Tim Pelaksana

d. Pasca Program:

- 1) Menginisiasi keberlanjutan program melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 2) Mendorong lahirnya regulasi desa/kelurahan (Perdes/kebijakan).
- 3) Menjalin kemitraan strategis dengan stakeholder untuk keberlanjutan.

2. Program SATGAS PPK Ormawa UPI

a. Pendidikan:

- 1) Literasi digital & literasi dasar di masyarakat.
- 2) Pendampingan anak usia sekolah & remaja (kelas belajar kreatif).

b. Ekonomi:

- 1) Pemberdayaan UMKM desa (pelatihan kewirausahaan, branding, digital marketing).
- 2) Inovasi produk unggulan desa berbasis potensi lokal..

c. Pelatihan Khusus:

Pelatihan pengayaan yang membekali mahasiswa dengan keterampilan komunikasi, manajemen, dokumentasi, dan publikasi ilmiah.

d. Soft Skills Mahasiswa:

Pengembangan kepemimpinan, komunikasi, pemecahan masalah, kolaborasi lintas bidang.

e. Kemitraan & Keberlanjutan:

- 1) Advokasi kebijakan desa.
- 2) Penguatan kelembagaan lokal melalui Perdes/aturan desa.

3. Target SATGAS PPK Ormawa UPI

a. Internal Ormawa & Mahasiswa:

- 1) Peningkatan kapasitas Ormawa menjadi lebih profesional dan berjejaring.
- 2) Penguatan soft skills mahasiswa (leadership, problem solving, teamwork, komunikasi).

b. Masyarakat & Desa:

- 1) Minimal satu produk/kelembagaan baru terbentuk (koperasi, BUMDes unit, komunitas literasi, bank sampah).
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ($\geq 70\%$ kelompok sasaran).
- 3) Adanya kebijakan desa (Perdes atau kesepakatan resmi) untuk keberlanjutan.

c. Keberlanjutan & Dampak:

- 1) Terwujudnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) pasca program.
- 2) Terbangunnya jejaring dengan pemerintah daerah, dinas, dan mitra swasta untuk scaling up program.
- 3) Pencapaian indikator generik: peningkatan kapasitas Ormawa, soft skills mahasiswa, dan dukungan desa.

d. Perguruan Tinggi :

Memperoleh Anugerah Abdidaya baik untuk Perguruan Tinggi , Tim Pelaksana, Ormawa, Dosen Pendamping dan Mitra Desa.

REKTOR,



DIDI SUKYADI